



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 67 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom;
- b. bahwa sehubungan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjar tentang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
 7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 41);
 8. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 67 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjar tentang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

TIRTA ANOM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjar tentang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PERUMDA Air Minum Tirta Anom terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Unsur organisasi di bawah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Satuan Pengawas Intern;
 - b. Bagian Hubungan Langganan, terdiri atas:
 1. Subbagian Pelayanan Langganan dan Baca Meter;
 2. Subbagian Pengolah Data Rekening dan Informatika; dan
 3. Subbagian Pelayanan Pemasaran Air Minum.
 - c. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Gudang;
 2. Subbagian Keuangan dan Penagihan; dan
 3. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
 - d. Bagian Teknik, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan;
 2. Subbagian Produksi; dan
 3. Subbagian Distribusi.
 - e. Cabang/Unit Pelayanan, terdiri atas:
 1. Kepala Seksi Administrasi Umum; dan
 2. Kepala Seksi Teknik;
- (3) Jabatan di bawah Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (4) Susunan organisasi PERUMDA Air Minum Tirta Anom sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas struktur organisasi di bawah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dalam Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan

Dewan Pengawas.

3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 28 Mei 2025
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 28 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.

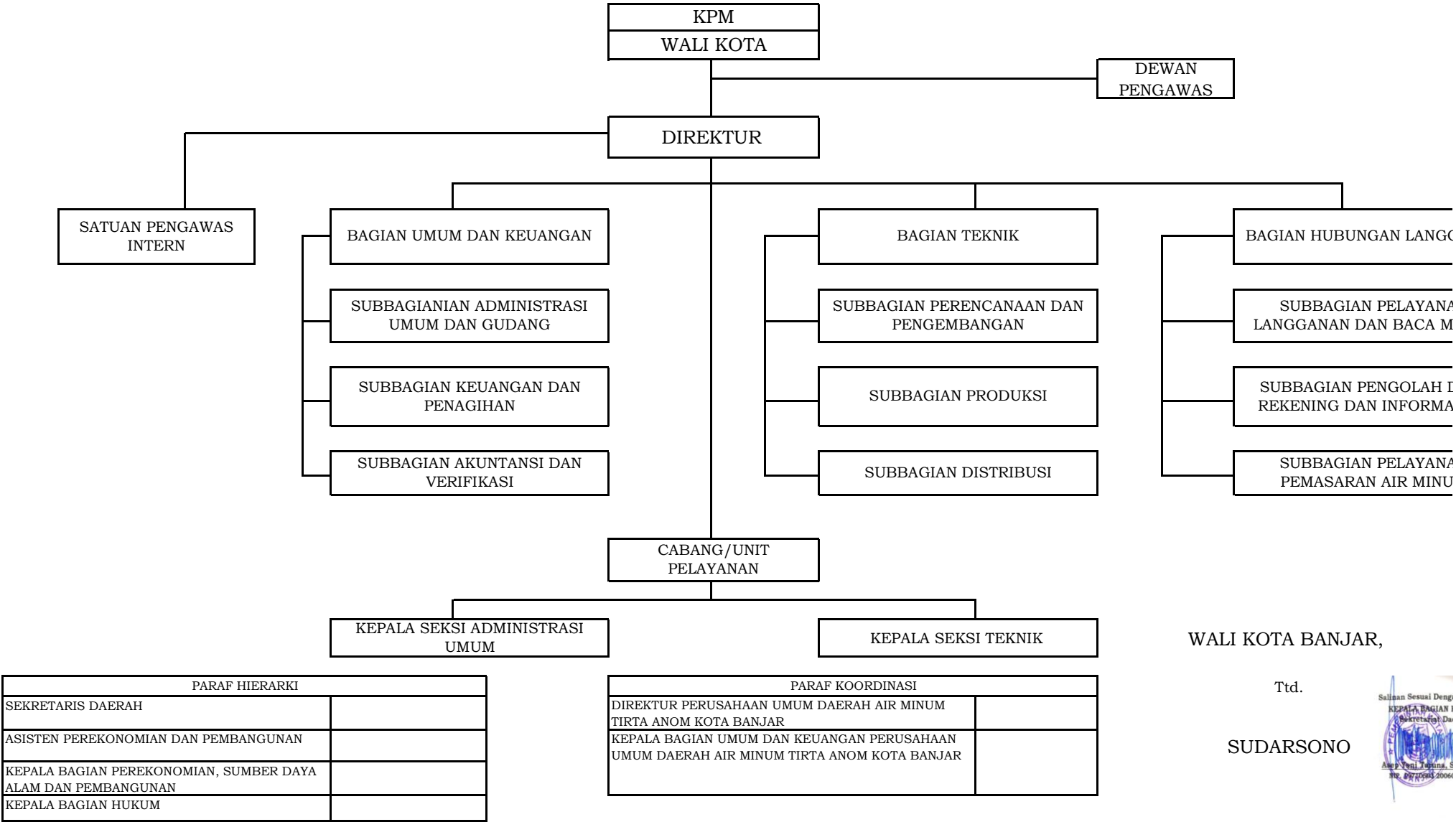
SONI HARISON

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 21



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG STRUKTUR ORGAT
DAN TATA KERJA KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANOM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



VISASI

ANAN

AN
ETER

DATA
.TIKA

AN
M

an Aslinya
HUKUM
erah
S.H., M.A.P.
04 1 010